

Fast Track Legislation sebagai Produk Konfigurasi Politik dan Dampaknya terhadap Partisipasi Publik

^{1,*} Nirwana Theresya Siboro

¹ Faculty of law, Parahyangan Catholic University, Indonesia.

* Corresponding author, email: sandysaragih06@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.831>

ABSTRACT: Penelitian ini menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap praktik *fast track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia serta implikasinya terhadap partisipasi publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Temuan menunjukkan bahwa percepatan legislasi kerap dilakukan dalam konfigurasi politik elitis, membatasi partisipasi publik yang bermakna, sehingga berpotensi menurunkan legitimasi dan kualitas produk hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pengaturan prosedural *fast track legislation* yang tetap menjamin keterbukaan dan partisipasi publik untuk mewujudkan negara hukum demokratis.

KEYWORDS: *Fast Track Legislation*, Konfigurasi Politik, Partisipasi Publik.

PENDAHULUAN

Dalam teori ketatanegaraan modern, hukum dipahami sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, bukan sekadar instrumen politik untuk melegitimasi kehendak penguasa. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menjadikan *rule of law* sebagai dasar penyelenggaraan negara, bukan *rule by law* sebagai alat kekuasaan (Rokilah, 2020). Konsep negara hukum Indonesia tidak sekadar meniru *rechtsstaat* Eropa Kontinental maupun *rule of law* Anglo-Saxon, melainkan memiliki karakter khas yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, Indonesia menganut Negara Hukum Pancasila, di mana Pancasila berfungsi sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan norma tertinggi yang menjadi dasar legitimasi seluruh norma hukum dalam sistem hukum nasional dengan sistem pemerintahan yang demokrasi (Hidayat, 2017). Sejalan dengan pandangan tersebut, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat (*demokrasi*) dan prinsip negara hukum (*nomokrasi*) tidak dapat dipisahkan, melainkan harus dijalankan secara bersamaan sebagai satu kesatuan. Integrasi kedua prinsip ini melahirkan konsep negara hukum yang demokratis (*constitutional democracy*), yakni suatu tatanan ketatanegaraan yang menggabungkan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan negara, penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparansi,

serta mekanisme kontrol sosial sebagai jaminan perlindungan hak-hak warga negara (Asshiddiqie, 2020).

Sebagai perwujudan prinsip negara hukum, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Pasal 22A yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Pengertian undang-undang dalam ketentuan ini tidak hanya terbatas pada undang-undang, tetapi mencakup seluruh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut mula-mula diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UUP3).

Pengertian tersebut menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan landasan yuridis penyelenggaraan kekuasaan negara dalam kerangka negara hukum, sehingga pembentukannya wajib berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas keterbukaan sebagaimana Pasal 5 huruf g UUP3, dan tidak semata didorong oleh kehendak politik. Namun, praktik legislasi beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menggunakan mekanisme *fast track legislation* yang membatasi partisipasi publik dan deliberasi substantif, sehingga melahirkan polemik serta pengujian konstiusional yang mempertanyakan legitimasi dan kualitas undang-undang yang dihasilkan.

Fenomena *fast track legislation* tidak bisa dipisahkan dari kondisi politik yang memengaruhi jalannya proses pembentukan undang-undang. Mahfud MD menjelaskan bahwa ketika konfigurasi politik bersifat demokratis, hukum yang dihasilkan cenderung responsif dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Sebaliknya, jika konfigurasi politik didominasi oleh elite, maka produk hukum yang lahir berisiko bersifat kaku, mempertahankan status quo, bahkan cenderung represif (Solikhul Hadi, 2015). Dengan demikian, karakter produk hukum yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik serta keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pembentukannya.

Mengingat, kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia kerap mendapat sorotan, baik secara nasional maupun internasional, karena sering kali proses legislasi lebih merefleksikan kepentingan politik daripada kebutuhan riil masyarakat, seperti beberapa tahun terakhir, pengajuan uji formil terhadap beberapa undang-undang salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang menjadi awal mula Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa partisipasi publik tidak cukup bersifat prosedural, tetapi harus bermakna, yaitu mencakup hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan (Mandak, 2024). Dikenal juga dengan istilah *meaningful participation*, dimana partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme demokratis, tetapi juga sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial.

Terdapat satu penelitian sebelumnya telah menelaah fenomena *fast track legislation*, dan menyebutkan bahwa mekanisme *fast track legislation* dipandang sebagai mekanisme solusi dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan merespons kebutuhan mendesak masyarakat. Namun, pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif agar tidak mengorbankan prinsip keadilan dan tata kelola legislasi yang baik (Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, 2021). Penelitian ini masih menyisakan pertanyaan mengenai apakah mekanisme *fast track legislation* dinilai tepat

dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, mengingat percepatan waktu legislasi berpotensi membatasi pelaksanaan partisipasi publik yang bermakna.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian kritis terhadap praktik *fast track legislation* dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Kajian ini diarahkan untuk menilai apakah penggunaan mekanisme *fast track legislation* tetap mampu menjamin terpenuhinya prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna, serta bagaimana pengaruhnya terhadap mutu, legitimasi, dan karakter hukum dari peraturan perundang-undangan yang dihasilkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *fast track legislation* serta teori konfigurasi politik, dengan tujuan menganalisis bagaimana mekanisme legislasi cepat memengaruhi karakter produk hukum dan sejauh mana proses tersebut memungkinkan terwujudnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang relevan dalam sistem hukum nasional, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan regulasi lain yang menjadi landasan pembentukan undang-undang. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik legislasi cepat dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, prinsip keterbukaan, serta perlindungan partisipasi publik yang bermakna.

HASIL & PEMBAHASAN

Fenomena *Fast Track Legislation* di Indonesia

Tidak ditemukan pengertian khusus mengenai *fast track legislation* dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini dapat dipahami sebagai mekanisme penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang secara cepat selain mekanisme yang biasa (Rajak et al., 2025). Penulis berpendapat bahwa *fast track legislation* dapat diberikan pengertian sebagai mekanisme legislasi yang memungkinkan pembentukan undang-undang dilakukan secara cepat untuk merespons kebutuhan tertentu dengan melewati sebagian tahapan deliberatif untuk segera menghasilkan suatu undang-undang. Dalam Konstitusi secara implisit pemaknaan konsep tersebut dapat dikaitkan dengan mekanisme penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Ketentuan ini merupakan pengecualian bagi pembentukan Undang-Undang yang diberikan konstitusi untuk merespon adanya kedaruratan (Lestari et al., 2024).

Praktik *fast track legislation* bukanlah fenomena baru dalam proses legislasi global. Di Amerika Serikat, mekanisme ini telah beberapa kali diterapkan dalam pembentukan undang-undang, seperti *Congressional Budget Act* dan *Patient Protection and Affordable Care Act*. Mekanisme yang dikenal sebagai *fast track* atau *expedited procedure* diatur secara dinamis dalam *House Rules and Manual*, mencakup tata cara, pengaturan, serta kriteria rancangan undang-undang yang dapat diproses melalui jalur cepat. *Fast track* merupakan prosedur legislatif khusus yang digunakan Kongres untuk menangani rancangan undang-undang tertentu secara tepat waktu, dengan syarat memiliki tujuan yang jelas, urgensi khusus, dan

kebutuhan penanganan yang cepat. Selandia Baru mengenal mekanisme *fast track legislation* melalui konsep *motion of urgency* yang diatur dalam *House Standing Order 95A* Tahun 1903. Ketentuan ini memungkinkan pemerintah mengajukan permohonan urgensi atas kepentingan publik tertentu yang diputus tanpa perdebatan panjang. Mekanisme tersebut tidak diatur dalam konstitusi, melainkan melalui *House's Standing Orders*. Dalam perkembangannya, proses legislasi jalur cepat di Selandia Baru dilembagakan melalui *The Fast-track Consenting Act (FTCA)*, yang memungkinkan persetujuan undang-undang secara dipercepat dengan syarat tertentu, antara lain untuk meminimalkan perilaku spekulatif pasar dan memberikan kepastian hukum, merespons kejadian tak terduga, memperbaiki kesalahan regulasi, serta memenuhi urgensi akibat tenggat waktu eksternal yang telah ditentukan (Lestari et al., 2024).

Fenomena *fast track legislation* di Indonesia terjadi dengan munculnya beberapa undang-undang kontroversial seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang KPK, DPR hanya membutuhkan waktu 12 (dua belas) hari untuk mengesahkan UU KPK. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan melalui proses revisi yang menuai kritik, karena pembahasannya dilakukan secara tertutup dan berlangsung relatif cepat. Revisi tersebut tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 serta disahkan pada masa pandemi COVID-19, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai urgensi dan rasionalitas pengesahannya (Sausan et al., 2021). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dibentuk melalui proses legislasi yang relatif singkat, yakni hanya memakan waktu sekitar 42 (empat puluh dua) hari, serta hanya melibatkan dua kali konsultasi publik, sehingga menimbulkan kritik terhadap pemenuhan asas kehati-hatian dan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya (Benia & Nabilah, 2022). Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mencerminkan praktik legislasi yang menimbulkan persoalan serius, khususnya terkait berkurangnya prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang, sehingga memicu kritik terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi pembentukannya.

Partisipasi publik yang kerap diabaikan atau tidak diakomodasi secara substansial dalam pembentukan undang-undang telah mendorong banyak undang-undang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini, MK telah memutus sejumlah perkara pengujian formil yang pada pokoknya mempersoalkan minimnya keterlibatan publik, salah satunya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Maraknya gugatan tersebut menunjukkan adanya persepsi kuat di masyarakat bahwa mereka tidak dilibatkan secara layak dalam proses pembentukan undang-undang. Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus bersifat bermakna (*meaningful participation*), bukan sekadar formalitas prosedural. Mahkamah Konstitusi menempatkan partisipasi masyarakat sebagai syarat fundamental dalam proses legislasi. Partisipasi tidak boleh dipahami sekadar formalitas, tetapi harus menjamin adanya ruang bagi publik untuk menyampaikan pandangan dan memperoleh respons yang layak. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi merumuskan konsep partisipasi bermakna sebagai standar yang harus dipenuhi oleh pembentuk undang-undang. Agar partisipasi publik tidak jatuh pada sekadar pemenuhan prosedur, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan yang jelas mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam partisipasi bermakna. Setidaknya, terdapat tiga prasyarat utama yang wajib dipenuhi, yaitu: Memberikan Masyarakat Hak untuk Didengarkan Pendapatnya (*Right to be Heard*).

1. Memberikan Masyarakat Hak untuk Dipertimbangkan Pendapatnya (*Right to be Considered*).
2. Memberikan Masyarakat Hak untuk Mendapatkan Penjelasan atau Jawaban atas Pendapat yang Diberikan (*Right to be Explained*). (Mahkamah Konstitusi, 2021)

Hubungan Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum

Dalam perspektif teori hukum dan politik, karakter produk hukum yang minim partisipasi publik sejalan dengan hipotesis Mahfud MD yang menegaskan adanya hubungan erat antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Dalam kajiannya, Mahfud MD menyebutkan bahwa bentuk konfigurasi politik yang berlaku dalam suatu negara akan sangat mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkannya. Hubungan ini dijelaskan melalui dua variabel utama, yaitu variabel bebas (konfigurasi politik) dan variabel terikat (karakter produk hukum), yang keduanya dibagi secara dikotomis. Penguraian dua variabel tersebut sebagai berikut:

1. Variabel bebas (konfigurasi politik), terdiri:
 - a. Konfigurasi politik demokratis, yaitu konfigurasi politik yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses penentuan kebijakan negara.
 - b. Konfigurasi politik otoriter merupakan pola kekuasaan yang menempatkan pemerintah sebagai aktor yang sangat dominan serta aktif mencampuri penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara. Dalam situasi seperti ini, ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan potensi maupun menyampaikan aspirasi menjadi terbatas, sehingga kepentingan publik tidak terwakili secara seimbang.
2. Variabel terikat (karakter produk hukum)
 - a. Produk hukum responsif atau otonom adalah peraturan yang lahir dengan memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok sosial, sehingga lebih berorientasi pada terciptanya keadilan sosial. Proses pembentukannya berlangsung secara transparan serta membuka ruang partisipasi publik dalam perumusan norma-normanya.
 - b. Produk hukum ortodoks, konservatif, atau menindas adalah jenis peraturan yang menunjukkan kuatnya pengaruh pandangan politik penguasa. Dalam proses pembentukannya, keterlibatan dan suara masyarakat tidak benar-benar diberi ruang, karena partisipasi publik sering kali hanya dipenuhi sebatas prosedur administratif. Pada model hukum seperti ini, hukum lebih diposisikan secara positivistik dan fungsional sebagai instrumen untuk melegitimasi ideologi serta agenda pemerintah. (Solikhul Hadi, 2015)

Hipotesis utama yang dikemukakan oleh Mahfud MD menyatakan bahwa “konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif atau otonom” sedangkan “konfigurasi politik yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang ortodoks, konservatif, atau menindas.” Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa sistem politik dan hukum memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat, di mana karakter hukum yang dihasilkan oleh suatu negara sangat bergantung pada bagaimana kekuasaan politik dijalankan dan dibagikan di dalamnya.

Implementasi Mekanisme *Fast Track Legislation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Menjamin Partisipasi Publik yang Bermakna

Bertolak dari hipotesis Mahfud MD, maka praktik *fast track legislation* dapat dipahami bukan semata sebagai persoalan teknis legislasi, melainkan sebagai manifestasi dari konfigurasi politik yang sedang berkuasa, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas demokrasi dan legitimasi hukum itu sendiri. Di Indonesia, praktik *fast track legislation* dalam pembentukan undang-undang seperti revisi UU KPK, UU Mahkamah Konstitusi, UU Ibu Kota Negara, dan UU Cipta Kerja, dapat dikemukakan bahwa undang-undang yang lahir melalui mekanisme tersebut merupakan contoh produk hukum yang dihasilkan dari konfigurasi politik yang cenderung elitis dan dominatif. Percepatan legislasi yang disertai minimnya keterbukaan dan partisipasi publik menunjukkan kuatnya peran aktor-aktor kekuasaan dalam menentukan arah dan substansi kebijakan hukum, sementara ruang deliberasi masyarakat dipersempit. Dalam perspektif hipotesis Mahfud MD, kondisi ini mencerminkan konfigurasi politik yang tidak

sepenuhnya demokratis, melainkan mengarah pada konfigurasi politik yang bersifat otoriter, sehingga produk hukum yang dihasilkan berkarakter ortodoks, konservatif, dan instrumental yakni hukum yang lebih berfungsi sebagai sarana legitimasi kepentingan penguasa daripada sebagai instrumen yang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Fenomena *fast track legislation* pada dasarnya memiliki sisi positif, khususnya dalam konteks kebutuhan negara untuk merespons secara cepat situasi tertentu yang menuntut kepastian hukum segera, seperti kondisi darurat, krisis ekonomi, atau kebutuhan strategis nasional. Mekanisme legislasi yang dipercepat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Dalam batas tertentu, percepatan pembentukan undang-undang juga dapat dipandang sebagai instrumen adaptif negara dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang secara cepat.

Namun demikian, praktik *fast track legislation* mengandung potensi serius dalam mengurangi kualitas partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Pemangkasan waktu pembahasan dan terbatasnya ruang deliberasi publik sering kali membuat proses legislasi berlangsung secara elitis dan tertutup, sehingga aspirasi masyarakat tidak terserap secara optimal. Namun, pada prinsipnya, lamanya waktu pembentukan undang-undang bukanlah aspek yang bersifat esensial dalam proses legislasi, karena tidak terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur batas waktu minimum pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, *fast track legislation* pada dasarnya dapat dibenarkan meskipun dilakukan dalam waktu singkat, sepanjang tetap memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Persoalan utama bukan terletak pada kecepatan proses legislasi, melainkan pada kualitas proses tersebut, khususnya dalam menjamin terpenuhinya partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Selama pembentuk undang-undang mampu membuka ruang partisipasi publik secara nyata, mempertimbangkan aspirasi masyarakat, dan memberikan respons yang memadai, maka percepatan legislasi tidak serta-merta mengurangi legitimasi demokratis maupun daya responsivitas undang-undang yang dihasilkan.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk implementasi mekanisme *fast track legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar tetap memenuhi *meaningful participation*:

1. Perlunya Integrasi Mekanisme *Fast Track Legislation* dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia terlebih dahulu dan dilakukan secara terstruktur. Konstitusi telah memberikan dasar mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Ketentuan konstitusional tersebut pertama kali diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Di sisi lain, konstitusi hanya secara eksplisit memberikan dasar pembentukan undang-undang dalam keadaan darurat melalui mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Dengan demikian, pada dasarnya baik konstitusi maupun Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengenal atau mengatur mekanisme *fast track legislation* dalam pembentukan undang-undang pada umumnya. Oleh karena itu, apabila *fast track legislation* hendak diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka diperlukan pengaturan yang jelas dan eksplisit dalam kerangka

peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan konstitusionalitas.

2. Hingga saat ini, pemahaman mengenai *fast track legislation* dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia masih terbatas pada mekanisme percepatan pengusulan rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya mengatur percepatan pada tahap perencanaan legislasi, bukan pada tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang. Dengan demikian, konsep *fast track legislation* yang dimaksud dalam konteks ini memiliki perbedaan mendasar dengan praktik yang berlaku saat ini di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan RUU model *fast track legislation* yang secara tegas mengatur mekanisme prosedural dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia, partisipasi publik, serta hak-hak konstitusional masyarakat, di tengah kebutuhan akan pembentukan undang-undang yang cepat. Pengaturan tersebut harus memberikan kejelasan mengenai prosedur pembahasan RUU *fast track legislation*, termasuk apakah tetap mensyaratkan keberadaan naskah akademik, perlunya pembatasan waktu pembahasan, serta kemungkinan pemangkasan tahapan legislasi tertentu.
3. Terdapat celah untuk menerapkan Mekanisme *fast track legislation* disarkan pada Pasal 23 Ayat (2) bahwa dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas. Cakupan undang-undang tersebut yaitu:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Namun demikian, ketentuan tersebut masih memiliki keterbatasan, karena *fast track legislation* pada hakikatnya merupakan mekanisme pembentukan undang-undang dengan prosedur khusus yang berbeda dari mekanisme legislasi biasa. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang secara tegas mengatur kriteria, prosedur, batasan waktu, serta jaminan partisipasi masyarakat yang bermakna, agar penerapan *fast track legislation* tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

4. Adapun hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam penerapan mekanisme *fast track legislation* adalah penguatan partisipasi publik yang bermakna melalui pengaturan prosedur pembentukan undang-undang yang jelas dan terukur. Meskipun *fast track legislation* merupakan jalur legislasi cepat yang secara konseptual meniscayakan adanya pemangkasan tahapan tertentu, pemangkasan tersebut harus dibatasi pada aspek teknis dan administratif, bukan pada tahapan substantif yang menjamin keterbukaan dan keterlibatan publik. Prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UUP3 wajib tetap tercermin dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Perpres 76/2021 tentang Perubahan Perpres 87/2014 Pelaksanaan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Per.DPR2/2020
Perencanaan	Pasal 7 ayat (1); Pasal 10 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (1); Pasal 52	Pasal 88 s.d. Pasal 91; Pasal 96	Pasal 170 ayat (1) dan (2); Pasal 171 ayat (1) s.d. (4)	Pasal 5 huruf j; Pasal 12; Pasal 13, Pasal 17; Pasal 32; Pasal 33, Pasal 41
Penyusunan	Pasal 7 ayat (1); Pasal 10 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (1); Pasal 52	Pasal 88 s.d. Pasal 91; Pasal 96	Pasal 170 s.d. Pasal 175	Pasal 53, pAsal 54, Pasal 60;
Pembahasan	Pasal 7 ayat (1); Pasal 10 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (1); Pasal 52	Pasal 88 s.d. Pasal 91; Pasal 96	Pasal 170 s.d. Pasal 175	Pasal 101
Pengesahan dan Penetapan	Pasal 7 ayat (1); Pasal 10 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (1); Pasal 52	Pasal 88 s.d. Pasal 91	Pasal 170 s.d. Pasal 171	-
Pengundangan	Pasal 7 ayat (1); Pasal 10 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (1); Pasal 52	Pasal 88 s.d. Pasal 91	Pasal 170 dan Pasal 171; Pasal 176 s.d. Pasal 179	-

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa asas keterbukaan merupakan elemen fundamental yang harus hadir pada setiap tahapan pembentukan undang-undang sebagai prasyarat terwujudnya partisipasi publik yang bermakna. Pengaturan keterbukaan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa sejak tahap perencanaan hingga pengundangan, pembentuk undang-undang pada prinsipnya diwajibkan membuka akses informasi dan ruang keterlibatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap model atau mekanisme pembentukan undang-undang, termasuk mekanisme *fast track legislation*, tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk tetap merefleksikan asas keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hukum positif.

Dalam konteks pembentukan mekanisme *fast track legislation* perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan reduksi kualitas demokrasi dalam proses pembentukan undang-undang. Pengaturan *fast track legislation* diharapkan mampu secara tegas membedakan antara tahapan yang dapat disederhanakan demi efisiensi waktu dengan tahapan yang bersifat esensial bagi legitimasi demokratis suatu undang-undang. Tahapan seperti penyusunan naskah akademik, publikasi draf RUU, serta penyelenggaraan forum dengar pendapat publik tidak dapat dihilangkan, melainkan perlu disesuaikan bentuk dan waktunya agar tetap memungkinkan masyarakat menyampaikan pandangan secara substansial.

Lebih lanjut, jaminan partisipasi publik yang bermakna dalam mekanisme *fast track legislation* hanya dapat terwujud apabila disertai kewajiban transparansi aktif dari pembentuk undang-undang. Transparansi tersebut tidak boleh dipahami secara sempit sebagai sekadar keterbukaan akses terhadap dokumen legislasi, melainkan harus mencakup keterbukaan mengenai dasar penetapan urgensi nasional yang dijadikan alasan penerapan jalur cepat,

identifikasi kelompok masyarakat yang terdampak, serta konsekuensi normatif dan sosial dari pengaturan yang akan dibentuk. Tanpa transparansi yang komprehensif, mekanisme *fast track* berpotensi menjadi instrumen teknokratis yang menyingkirkan akuntabilitas demokratis. Dalam konteks tersebut, pemenuhan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi menjadi parameter yang tidak dapat ditawar. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna mencakup hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapat yang disampaikan. Ketiga prasyarat ini menegaskan bahwa partisipasi publik tidak bersifat simbolik, melainkan harus memiliki daya pengaruh nyata terhadap substansi pengaturan yang dihasilkan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam mekanisme *fast track legislation*, ketiga prasyarat partisipasi bermakna tersebut harus dilembagakan secara prosedural dan operasional. Percepatan waktu legislasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan ruang partisipasi, melainkan menuntut inovasi mekanisme partisipasi yang adaptif, seperti konsultasi publik terbatas berbasis isu, pemanfaatan platform digital yang terukur, serta kewajiban pemberian *legislative response* atas masukan publik. Dengan demikian, *fast track legislation* tidak berubah menjadi jalur eksklusif pembentuk undang-undang, tetapi tetap berfungsi sebagai mekanisme luar biasa yang responsif terhadap kebutuhan mendesak, tanpa mengorbankan prinsip keterbukaan dan esensi partisipasi publik yang bermakna dalam negara hukum demokratis.

Pada akhirnya, keberhasilan integrasi *fast track legislation* dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kebutuhan akan kecepatan dan tuntutan akuntabilitas. Apabila *fast track legislation* hanya dimaknai sebagai instrumen untuk mempercepat pengesahan undang-undang tanpa pengamanan terhadap asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat, maka produk hukum yang dihasilkan dihasilkan dari konfigurasi politik yang berpotensi bersifat otoriter dan elitis. Sebaliknya, apabila *fast track legislation* diatur secara komprehensif dengan mekanisme partisipasi publik yang adaptif, terukur, dan transparan, maka jalur cepat legislasi justru dapat menjadi instrumen responsif dalam menghadapi keadaan mendesak, tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

PENUTUP

Praktik *fast track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia pada dasarnya dimungkinkan untuk merespons kebutuhan yang bersifat mendesak. Namun, dalam kerangka Negara Hukum Pancasila yang menempatkan supremasi hukum dan demokrasi sebagai satu kesatuan, percepatan legislasi tidak boleh mengorbankan asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *fast track legislation* yang minim partisipasi publik cenderung melahirkan produk hukum yang berkarakter elitis dan instrumental, sehingga berimplikasi pada melemahnya legitimasi dan kualitas undang-undang. Oleh karena itu, mekanisme *fast track legislation* perlu diatur secara jelas dan komprehensif dalam sistem peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjamin pemenuhan *meaningful participation* sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi. Dengan pengaturan yang tepat, *fast track legislation* dapat menjadi instrumen responsif negara tanpa mengabaikan prinsip negara hukum demokratis.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*.
- Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, M. S. (2021). Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 187–205. https://jdih.grobogan.go.id/ILDIS_31/common/dokumen/703-2426-1-pb.pdf
- Benia, E., & Nabilah, G. (2022). Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 806–825. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323>
- Hidayat, A. (2017). Negara Hukum Berwatak Pancasila. *Working Paper*, 1–13. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf
- Lestari, F., Haryono, D., & Hb, G. (2024). Urgensi Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 333–343. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13763612>.
- Mahkamah Konstitusi. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jakarta: Mahkamah Konstitusi*, 393.
- Mandak, A. P. A. (2024). *Jurnal Ardila - Penerapan Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU*. 13(5).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st, 2020th ed.). MataramUniversity Press. [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)
- Rajak, R., Islam, M. H., Rosidin, U., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., Wetan, C., & Bandung, K. (2025). *Dilema Konstitusional Legislasi Fast Track Dan Hak Partisipasi Publik : Mendefinisikan Kembali Batas Dilema Konstitusional Legislasi Fast Track Dan Hak Partisipasi Publik : Mendefinisikan Kembali Batas*. 3(12).
- Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>
- Sausan, D., Pembangunan, U., Veteran, N., & Peradilan, I. (2021). Politik Hukum Revisi Undang-Undang Mahkamah. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(1), 45–52.
- Solikhul Hadi. (2015). Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum. *Addin*, 9(2), 383–400.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
